

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **1.1 Penelitian Terdahulu.**

Berikut adalah penelitian terdahulu yang dapat digunakan sebagai bahan rujukan dan acuan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

1. Penelitian Atiningsih & Ningtyas (2019) dengan judul “Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi masyarakat, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Aparatur Pemerintah Desa Sekecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali)”. Penelitian ini dilakukan pada Aparatur Pemerintah Desa Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali. Teknik pengambilan sampel menggunakan random sampling. Metode analisis menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini adalah kompetensi aparatur pengelola dana desa, partisipasi masyarakat, dan sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2. Penelitian Mada et al., (2017) dengan judul “Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo”.. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif metode survey. Populasi dan sampel adalah aparat pengelola dana desa di Kabupaten Gorontalo sejumlah 120 responden. Pengumpulan data menggunakan kusioner. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi

linier berganda dengan aplikasi SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1). Kompetensi aparat pengelola dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa; (2). Komitmen organisasi pemerintah desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa; (3). Partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

3. Penelitian Mukmin & Maemunah (2019) yang berjudul “Pengelolaan Dana Pemerintah Desa: Kajian Pada Kecamatan Babakan Madang, Sukaraja Dan Ciawi”. Populasi penelitian sebanyak 280 populasi dengan teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Pengujian dan analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil analisis dan pengujian hipotesis yang dilakukan menunjukkan bahwa secara simultan maupun parsial transparansi, akuntabilitas dan partisipasi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana pemerintah desa pada Kecamatan Babakan Madang, Kecamatan Sukaraja dan Kecamatan Ciawi
4. Penelitian Saragih & Kurnia (2019) yang berjudul “Pengaruh Perangkat Desa Dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Serang”. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 35 desa yang terlibat dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Untuk mengetahui model regresi dilakukan pengujian normalitas, autokorelasi, multikollieniritas, dan heteroskedastisitas. Pengujian hipotesis berdasarkan pada tvalue dan F-value. Hasil penelitian

yang dilakukan menunjukkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara perangkat desa dan sistem akuntansi keuangan desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

| No | Nama, Tahun Dan Judul   | Hasil  | Persamaan   | Perbedaan   |
|----|---|--|---|---|
| 1  | Atiningsih & Ningtyas (2019) "Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa" | Hasil dari penelitian ini adalah kompetensi aparatur pengelola dana desa, partisipasi masyarakat, dan sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. | Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi masyarakat, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Aparatur Pemerintah Desa Sekecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali)". | Metode analisis menggunakan analisis regresi linier berganda Penelitian ini dilakukan pada Aparatur Pemerintah Desa Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali. Teknik pengambilan sampel menggunakan random sampling |
| 2  | Mada et al., (2017) "Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa"            | Kompetensi aparat pengelola dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa;   | Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo   | Perbedaan disini adalah dana desa dan akuntabilitas dana desa<br>Sebenarnya ini adalah persamaan dalam pengelolaan dana desa kampung  |
| 3  | Mukmin & Maemunah (2019) berjudul "Pengelolaan Dana Pemerintah Desa:            | Hasil analisis dan pengujian hipotesis yang dilakukan menunjukkan bahwa secara simultan maupun parsial transparansi,   | purposive sampling. Populasi penelitian sebanyak 280 populasi dengan teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling.  | akuntabilitas dan partisipasi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana pemerintah desa pada Kecamatan Babakan Madang, Kecamatan Sukaraja dan Kecamatan Ciawi  |

|   |   |  |   |  |
|---|---|--|---|--|
| 4 | Saragih & Kurnia (2019) berjudul "Pengaruh Perangkat Desa | Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara perangkat desa dan sistem akuntansi keuangan desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. | Sampel dalam penelitian ini berjumlah 35 desa yang terlibat dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Untuk mengetahui model regresi dilakukan pengujian normalitas, autokorelasi, multikollienitas, dan heteroskedastisitas. Pengujian hipotesis berdasarkan pada tvalue dan F-value. | Perbedaan antara Perangkat Desa Dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Serang<br>Sebenarnya bisa dibilang sama dalam hal pengelolan dana kampung namaun diatas ini ada perbedaan antara lain. |
|---|---|--|---|--|

Sumber: Kampung Siloma 2024

## 1.2 Manajemen Pengelolaan Dana Desa Kampung

Manajemen pengelolaan Dana desa meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan, Pertanggungjawaban atau Pelaporan. Agar program-program dapat terlaksana tentunya perlu suatu Manajemen pengelolaan yang baik. Pengelolaan Dana Desa merupakan hal yang tidak terpisahkan dari APBDes, bantuan pemerintah pusat dan bantuan pemerintah daerah. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu aspek yang penting dari sebuah desa sebagai pendorong untuk menjalankan program-program dari pemerintahan, termasuk diantaranya adalah program untuk mensejahterakan masyarakat di wilayahnya.

Fungsi manajemen, Menurut George R. Terry, 1958 dalam bukunya principles of management (Sukarno,2011:10) membagi empat fungsi dasar manajemen, yaitu:

1. Planning (perencanaan)
2. Organizing (pengorganisasian)
3. Actualiting (pelaksanaan)
4. Controlling (pengawasan)

Fungsi manajemen menurut James A.F, Stoner, *Management, Edisi Kedua. Prentice Hall International, inc* (New York, 2005), Menurut Fayol Siagian mengemukakan bahwa fungsi pengelolaan ada 5 (lima) macam yaitu:

1. Perencanaan
2. Pengorganisasian
3. Pemberi Komando
4. Pengkoordinasian
5. Pengendalian..

### **1.3 Pengertian Pengelolaan**

Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Permendagri No113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan proses kegiatan mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban, serta Pembinaan dan Pengawasan keuangan desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan

keuangan desa, dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Menurut James A.F Stoner, pengelolaan merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian upaya anggota organisasi dengan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Di sini pengelolaan diartikan sebagai suatu proses karena semua pemimpinusaha apapun keahlian dan keterampilannya, terlibat dalam kegiatan yang saling berkaitan dalam mencapai tujuan organisasi.

Pengelolaan adalah tindakan memikirkan dan mencapai hasil-hasil yang diinginkan melalui usaha kelompok yang terdiri dari tindakan mendayagunakan bakat-bakat manusia dan sumber-sumber daya. Pengelolaan merupakan sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan: perencanaan, pengorganisasian, menggerakan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumbersumber lain.

Pengelolaan pemerintah Kampung harus diawasi untuk memastikan bahwa pengelolaan Dana kampung dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Yaitu :

- 1) Perencanaan; Rencanakan Kegiatan Dan Anggaran Desa, Rencana Kerja Kegiatan Desa, Dan Anggaran Biaya.
- 2) Pelaksanaan; kegiatan yang dilakukan secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang di harapkan, maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan.
- 3) Penatausahaan; aktivitas menerima menyertorkan /memyimpan dan membayar penatausahaan dan pertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa pengeluaran dalam rangka anggaran APBDesa.
- 4) Pelaporan; Laporan anggaran pendapatan dan belanja APBDesa, sisa anggaran APBDesa, Laporan kegiatan yang belum selesai, Laporan kegiatan yang tidak terlaksana, Laporan pengaduan.
- 5) Pertanggung jawaban; mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanakan misi organisasi dan mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya yang dilaksanakan secara periodik.

#### **1.4 Konsep Kampung**

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa/kampung merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakaesa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Istilah desa dari beberapa daerah berbeda-beda, di Papua disebut dengan istilah nagari. Menurut Nurcholis (2011) kampung adalah satuan administrasi pemerintahan terendah dengan hak otonomi berbasis asa-usul dan adat istiadatnya.

### **1) Pemerintahan Kampung**

Menurut PP Nomor 43 Tahun 2014, pemerintahan Kampung merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan pemerintah desa merupakan kepala kampung yang dibantu oleh perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Pemerintahan Kampung terdiri atas pemerintah yang meliputi Kepala kampung, Perangkat Kampung, dan Badan Permusyawaratan Kampung.

### **2) Keuangan Kampung**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, menjelaskan bahwa keuangan kampung adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan kampung yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam Pasal 71 Ayat (1) tentang Desa, menjelaskan bahwa keuangan kampung merupakan semua hak dan kewajiban kampung yang dapat dinilai dengan uang, berupa uang dan barang yang berhubungan

dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa yang menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan Dana Kampung.

## **1.5 Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK)**

### **1. APBK**

Menurut Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat (3) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kampung yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan kampung dan ditetapkan dengan peraturan desa. Pemerintah desa wajib membuat APBK, karena dengan adanya APBDesa kebijakan desa dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan yang sudah ditentukan anggarannya.

### **2. Struktur APBK**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Pasal 4 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung, bahwa APBK terdiri dari:

- 1) Pendapatan Kepala Kampung,** Semua penerimaan uang melalui rekening kampung yang menjadi hak desa atau kampung dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh kampung, merupakan pendapatan kampung.

**2) Belanja Kampung,** Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43

Tahun 2014 Pasal 100, mengatakan bahwa belanja kampung yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; dan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, operasional pemerintah desa, tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa, dan intensif rukun tetangga dan rukun warga.

**3) Pembiayaan Kampung** Pembiayaan kampung meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

## **1.6 Penyusunan Rancangan APBK**

Pemerintah Kampung wajib menyusun APBDesa. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Bagian V tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala desa yang terpilih dan dilantik paling lambat 3 bulan ia wajib membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang berisi tentang penjabaran visi dan misinya. Kepala desa bersamaan Badan Permusyawaratan

Desa (BPD) menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RPJDesa) yang merupakan penjabaran dari RPJMDwsa berdasarkan hasil musyawarah Rencana Pembangunan Desa. Selanjutnya sekretaris menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa. Selanjunya sekretaris desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada kepala desa untuk memperoleh persetujuan. Kemudian kepala Kampung menyampaikan rancangan Peraturan Desa kepada BPD untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh kepala desa paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Bupati/Walikota untuk dievaluasi. Bupati/Walikota harus menetapkan evaluasi rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja. Jika hasil evaluasi tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepala desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

## **1.7 Pelaksanaan APBDesa**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Pasal 8 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pelaksanaan APBDesa harus memenuhi ketentuan berikut ini: Hal yang berkaitan dengan pendapatan desa dilakukan melalui rekening kas desa; Bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya diserahkan

kepada daerah; Program dan kegiatan yang masuk desa merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dicatat dalam APBDesa; Setiap pendapatan desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah; Pemungutan pendapatan desa diintensikan oleh kepala desa; Tidak dibenarkan melakukan pungutan oleh pemerintah desa selain dari yang ditetapkan dalam peraturan desa; Pengembalian atas kelebihan pendapatan desa dilakukan dengan membebankan pada pendapatan desa yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan desa yang terjadi dalam tahun yang sama; Membebankan pengembalian kelebihan pendapatan desa yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya pada belanja tidak terduga; dan Bukti pendukung yang sah dan lengkap atas pengembalian tersebut.

## **1.8 Perubahan APBDesa**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Pasal 11 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa perubahan APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi: Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja, dapat dilakukan dengan cara merubah peraturan desa tentang APBDesa; Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan; Keadaan darurat; dan Keadaan luar biasa Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara penetapan pelaksanaan APBDesa.

## **1.9 Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa**

Penatausahaan penerimaan wajib dilakukan oleh bendahara desa dengan menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu perincian obyek penerimaan, dan buku kas harian pembantu. Menurut Sujarweni (2015) Bendahara harus mengeluarkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) penerimaan pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya, disertai lampiran buku kas umum, buku kas pembantu perincian obyek penerimaan, dan bukti penerimaan lainnya yang sah.

Dokumen penatausahaan pengeluaran harus disesuaikan pada Peraturan Desa tentang APBDesa atau Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa melalui pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang harus disetujui oleh kepala desa melalui Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Bendahara harus mengeluarkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pengeluaran pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya, disertai dengan lampiran buku kas umum, buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah, dan bukti atas penyetoran PPNjPPh ke kas negara.

## **1.10 Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa**

Menurut Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 dalam Pasal 16, Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa dan Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Pertanggungjawaban Kepala Desa akan disusun oleh sekretaris desa dan akan disampaikan kepada kepala desa untuk dibahas bersama BPD.

Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa dengan persetujuan kepala desa dan BPD, yang akan disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa dan Keputusan Kepala Desa tentang Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat, disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Peraturan Desa ditetapkan.

## **1.11 Pengelolaan Keuangan Desa**

### **a) Dana Desa**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa Dana Desa merupakan Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa yang diperoleh oleh desa akan digunakan untuk Penyelenggaraan Pemerintah, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat.

**b) Pengelolaan Keuangan Desa**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014

Pasal 1 Ayat (6) tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menjelaskan bahwa Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, terdapat 5 (lima) tahap dalam melakukan Pengelolaan keuangan desa yang baik, diantaranya sebagai berikut:

**Perencanaan**

Proses perencanaan keuangan desa menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, terlebih dahulu sekretaris menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDDesa tahun berkenaan, selanjutnya disampaikan kepada Kepala Desa agar dibahas dan disepakati secara bersama Badan Permusyawaratan Desa jangka waktu paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Setelah rancangan tersebut dibahas dan disepakati oleh kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa secara bersama, maka rancangan tersebut disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang

APBDesa. Setelah rancangan tersebut disepakati oleh Bupati/Walikota selanjutnya ia mendelegasikan hasil evaluasi tersebut kepada kepala desa melalui camat untuk ditetapkan sebagai APBDesa.

Jika hasil evaluasi tersebut tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka kepala desa harus melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila kepala desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut, dan akan ditetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa oleh kepala desa, maka Bupati/Walikota dapat membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.

### **1) Pelaksanaan**

Pelaksanaan atau biasa disebut dengan penggerakkan Menurut Manila I.GK. (1996:28) adalah aktivitas aktuasi, yang berarti setelah rencana terbentuk manajer harus memimpin menggerakkan para staf/bawahannya berdasarkan pada rencana itu dengan maksuduntuk mewujudkan rencana. Pelaksanaan APBDesa berhubungan dengan pendapatan desa.

## **2) Penatausahaan**

Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa. Pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran, tutup buku setiap akhir bulan secara tertib serta wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban merupakan tugas wajib Bendahara Desa.

## **3) Pelaporan**

Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa akan disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan, dan laporan semester akhir tahun yang disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

## **4) Pertanggungjawaban**

Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan akan disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, seperti papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban

realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

### **Pengembangan Perangkat Desa**

Menurut Husna (2016) pengembangan perangkat desa dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

#### **a) Meningkatkan tingkat pendidikan**

Bagi para perangkat desa yang memiliki pendidikan yang masih rendah seperti, setingkat SD (Sekolah Dasar) dan SMP (Sekolah Menengah Pertama) maupun yang belum tamat SMA (Sekolah Menengah Atas) diwajibkan untuk menempuh pendidikan melalui kelompok belajar paket A, B dan C. Jika perangkat desa yang telah berpendidikan setingkat SMA juga diharapkan dapat diberi beasiswa untuk kuliah, sehingga perangkat desa tersebut bisa menyesuaikan diri dengan kemajuan masyarakat yang dilayani dan menciptakan sumber daya manusia yang handal dan berkompeten.

#### **a. Diklat (Pendidikan dan Pelatihan)**

Untuk mengembangkan keahlian dan kemampuan perangkat desa baik secara softskill maupun hardskill dapat dilakukan dengan adanya diklat, yang diselenggarakan oleh lembaga khusus. Diklat dilakukan kepada semua perangkat desa yang baru diangkat maupun yang sudah lama bekerja,

sehingga dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan perangkat desa sesuai dengan bidangnya.

**b. Kursus atau *in house training***

Kursus merupakan suatu pendidikan yang dilakukan oleh lembaga pendidikan keterampilan kepada perangkat desa yang belum memiliki keahlian dan keterampilan dalam bekerja sesuai dengan bidangnya. *In house training* merupakan pelatihan yang diberikan kepada perangkat desa dengan cara mengundang pelatih profesional ketempat kerja tersebut.

**c. Pengembangan sistem seleksi**

Perangkat desa Sistem seleksi yang baik diperlukan agar, dapat merekrut dan menciptakan perangkat desa yang berkualitas dan handal, serta mendapatkan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan sesuai bidang tugas yang akan ditempatkan dan diberikan.


## **1.12 Kerangka Berpikir Peneltian**

Terkait dengan pengelolaan Dana desa pada desa selingkungan Di Kampung Siloma Distrik Silimo Kabupaten Yahukimo.Permendagri Nomor 113 tahun 2014 merupakan pedoman dalam pengelolaan Dana desa, yang memiliki 5 (lima) tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pengelolaan Dana desa tersebut tidak terlepas dari faktor yang menghambat pengelolaan

Dana desa tersebut sehingga tidak dapat berjalan dengan baik dan tidak sesuai dengan tujuan. Agar pengelolaan Dana desa dapat berjalan dengan baik, maka dibutuhkan upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pengelolaan Dana desa. Untuk memperjelas Kerangka pemikiran penelitian ini, akan disajikan dalam bentuk bagan, seperti gambar 1 berikut : Gambar

### 1.13 Kerangka Pemikiran.

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran.



Sumber: Kampung Siloma 2024

## **1.14 Definisi Variabel**

### **1.14.1 Definisi Konsep**

Menurut Masriprof, Drs. Widjaja, HAW. 2003

koentjarangningrat, 1991,23). Yang mengatakan bahwa konsep adalah abstrak mengenai suatu fenomena yang dirumusan atas keneralisasi dari sejumlah karakteristik, kejadian,keadaan, kelompok, atau individu tertentu selanjutnya Menurut koentjarangningrat, 1991;23).\|

Definisi konsep adalah ide abstrak yang dapat digunakan untuk mengadakan klasifikasi atau penggolongan yang dapat umumnyadinya dinyatakan dengan suatu istilah atau rangkaian kegiatan dan fakta gejala.Definisi konsep peneliti ini.

Alokasi Dana kampung merupakan Dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota yang dalam pembagiannya untuk setiap kampung dibagikan secara proporsional yaitu paling sedikit 10% (sepuluh persen). Alokasi Dana kampung ditujukan untuk penyelenggaraan pemerintah desa dan pemberdayaan masyarakat.

### **1.14.2 Definisi Operasional**

Dana Desa Kampung analisis di kampung siloma Distrik Kabupaten Yahukimo, Berkaitan dengan operasional Analisis Pengelolaan Dana Kampung yang berjalan sesuai dengan Peraturan

Pemendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang tata cara pengelolaan Dana kampung sebagai indikator dalam penelitian yaitu :

1. Perencanaan; Rencana kegiatan dan anggaran desa, rencana kerja kegiatan desa, dan anggaran biaya.
2. Pelaksanaan; Kegiatan yang di lakukan secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan, maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan.
3. Penatausahaan; Aktivitas menerima menyimpan, menyetorkan Dll
4. Pelaporan; Laporan anggaran pendapatan dan belanja (APBDesa), sisa anggaran APBDesa, Laporan kegiatan yang tidak terlaksanakan, Laporan kegiatan yang sudah terlaksanakan, Lapoaran Pengaduan.
5. Pertanggungjawaban; Mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanakan misi organisasi dan mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya yang dilaksanakan secara periodik.